



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilampiri laporan keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 14 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2006 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 14 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 05);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05) ;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 220);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 14);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 236);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 18).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
Dan
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 berupa laporan keuangan yang memuat :
- Laporan Realisasi Anggaran;
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - Neraca;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Arus Kas;
 - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp 2.078.139.645.055,79
b. Belanja Daerah	Rp 2.026.237.765.090,11
Defisit	Rp 51.901.879.965,68
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp 191.462.868.064,33
2. Pengeluaran	Rp 11.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp 180.462.868.064,33
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp 232.364.748.030,01

Pasal 3

Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp87.298.201.857,94 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Anggaran Setelah Perubahan | Rp 1.990.841.443.197,85 |
| 2. Realisasi Pendapatan | <u>Rp 2.078.139.645.055,79</u> |
| Selisih Lebih | Rp 87.298.201.857,94 |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp145.066.546.172,07 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Anggaran Setelah Perubahan | Rp 2.171.304.311.262,18 |
| 2. Realisasi Belanja | <u>Rp 2.026.237.765.090,11</u> |
| Selisih Kurang | Rp (145.066.546.172,07) |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp232.364.478.030,01 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Defisit Anggaran Setelah Perubahan | Rp (180.462.868.064,33) |
| 2. Realisasi | <u>Rp 51.901.879.965,68</u> |
| Selisih Lebih | Rp 232.364.478.030,01 |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Anggaran Setelah Perubahan | Rp 191.462.868.064,33 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 191.462.868.064,33</u> |
| Selisih | Rp 0,00 |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Anggaran Setelah Perubahan | Rp 11.000.000.000,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 11.000.000.000,00</u> |
| Selisih | Rp 0,00 |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Anggaran Setelah Perubahan | Rp 180.462.868.064,33 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 180.462.868.064,33</u> |
| Selisih | Rp 0,00 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	191.462.868.064,33
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	191.462.868.064,33
c. Sub Total (a-b)	Rp	0,00
d. Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/ SIKPA)	Rp	232.364.748.030,01
e. Sub Total (c+d)	Rp	232.364.748.030,01
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	0,00
g. Lain- Lain	Rp	0,00
h. Saldo Anggaran Lebih Akhir (e+f+g)	Rp	232.364.748.030,01

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Aset		
1. Aset Lancar	Rp	268.966.850.602,71
2. Investasi Non Permanen	Rp	0,00
3. Investasi Permanen	Rp	91.251.322.357,97
4. Aset Tetap	Rp	3.354.911.809.579,52
5. Dana Cadangan	Rp	0,00
6. Aset Lainnya	Rp	3.837.477.287,00
Jumlah Aset	Rp	3.718.967.459.827,20
b. Kewajiban		
1. Kewajiban Jangka Pendek	Rp	2.981.166.365,70
2. Kewajiban Jangka Panjang	Rp	0,00
Jumlah Kewajiban	Rp	2.981.166.365,70
c. Ekuitas		
Jumlah Ekuitas	Rp	3.715.986.293.461,50
d. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	Rp	3.718.967.459.827,20

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp	2.091.097.133.262,64
b. Beban Daerah	Rp	2.012.725.802.729,94
c. Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	Rp	78.371.330.532,70
d. Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	Rp	(1.958.158.490,00)
e. Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	76.413.172.042,70
f. Pos Luar Biasa	Rp	0,00
g. Surplus (Defisit) Laporan Operasional	Rp	76.413.172.042,70

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
1. Arus Kas Masuk	Rp	2.077.765.387.728,79
2. Arus Kas Keluar	Rp	1.718.800.777.603,39
3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	358.964.610.125,40
b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi / Investasi Aset Non Keuangan		
1. Arus Kas Masuk	Rp	374.257.327,00
2. Arus Kas Keluar	Rp	318.436.987.486,72
3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi / Investasi Aset Non Keuangan	Rp	(318.062.730.159,72)
c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan		
1. Arus Kas Masuk	Rp	0,00
2. Arus Kas Keluar	Rp	0,00
3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan	Rp	0,00
d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris / Non Anggaran		
1. Arus Kas Masuk	Rp	113.647.423.636,11
2. Arus Kas Keluar	Rp	113.647.423.636,11
3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris / Non Anggaran	Rp	0,00

e.	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	Rp	40.901.879.965,68
f.	Saldo Awal		
1.	Saldo Awal Kas di BUD	Rp	136.189.962.793,41
2.	Saldo Awal Kas di BLUD RSUD dr Soeroto	Rp	48.332.645.059,07
3.	Saldo Awal Kas di BLUD Puskesmas Padas	Rp	366.498.370,95
4.	Saldo Awal Kas di BLUD Puskesmas Karangjati	Rp	179.244.125,92
5.	Saldo Awal Kas di BLUD Puskesmas Kwadungan	Rp	557.687.802,54
6.	Saldo Awal Kas di BLUD Puskesmas Mantingan	Rp	75.142.644,03
7.	Saldo Awal Kas di BLUD Puskesmas Ngrambe	Rp	139.983.416,82
8.	Saldo Awal Kas di BLUD Puskesmas Geneng	Rp	140.015.506,21
9.	Saldo Awal Kas di BLUD Puskesmas Ngawi	Rp	6.650.775,39
10.	Saldo Awal Kas di BLUD Puskesmas Ngawi Purba	Rp	97.021.404,18
11.	Saldo Awal Kas di BLUD Puskesmas Widodaren	Rp	195.335.371,26
12.	Saldo Awal Kas di BLUD Puskesmas Teguhan	Rp	440.801.550,52
13.	Saldo Awal Kas di BLUD Puskesmas Pitu	Rp	91.389.818,04
14.	Saldo Awal Kas di BLUD Puskesmas Kedunggalar	Rp	7.822.781,72
15.	Saldo Awal Kas di BLUD Puskesmas Gemarang	Rp	192.527.807,84
16.	Saldo Awal Kas di BLUD Puskesmas Paron	Rp	875.444.559,53
17.	Saldo Awal Kas di BLUD Puskesmas Pangkur	Rp	499.106.948,90
18.	Saldo Awal Kas di BLUD Puskesmas Bringin	Rp	643.145.733,59
19.	Saldo Awal Kas di BLUD Puskesmas Walikukun	Rp	475.312.085,05
20.	Saldo Awal Kas di BLUD Puskesmas Kauman	Rp	46.127.144,74
21.	Saldo Awal Kas di BLUD Puskesmas Tambakboyo	Rp	10.237.400,41
22.	Saldo Awal Kas di BLUD Puskesmas Jogorogo	Rp	408.029.262,01
23.	Saldo Awal Kas di BLUD Puskesmas Kendal	Rp	425.707.672,51
24.	Saldo Awal Kas di BLUD Puskesmas Sine	Rp	81.788.336,92

25.	Saldo Awal Kas di BLUD Puskesmas Karanganyar	Rp	176.083.312,26
26.	Saldo Awal Kas di BLUD Puskesmas Kasreman	Rp	405.996.037,87
27.	Saldo Awal Kas di FKTP (PUSKESMAS)	Rp	0,00
28.	Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	5.004.400,00
29.	Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	Rp	34.915.836,00
30.	Saldo Awal Kas di Bendahara BOS	Rp	403.160.067,64
31.	Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	275,00
g.	Saldo Akhir		
1.	Saldo Akhir Kas di BUD / Kas Daerah	Rp	180.210.773.547,50
2.	Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD dr Soeroto	Rp	49.439.550.607,31
3.	Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas Padas	Rp	284.023.283,60
4.	Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas Karangjati	Rp	16.618.126,48
5.	Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas Kwadungan	Rp	21.074.653,55
6.	Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas Mantingan	Rp	136.224.778,11
7.	Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas Ngrambe	Rp	23.995.219,49
8.	Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas Geneng	Rp	18.363.422,96
9.	Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas Ngawi	Rp	5.329.424,29
10.	Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas Ngawi Purba	Rp	137.544.492,10
11.	Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas Widodaren	Rp	38.959.840,23
12.	Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas Teguhan	Rp	136.248.220,06
13.	Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas Pitu	Rp	2.159.367,79
14.	Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas Kedunggalar	Rp	8.090.313,78
15.	Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas Gemarang	Rp	157.895.492,53
16.	Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas Paron	Rp	268.965.072,00
17.	Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas Pangkur	Rp	4.136.731,50

18.	Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas Bringin	Rp	179.938.041,98
19.	Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas Walikukun	Rp	171.966.835,10
20.	Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas Kauman	Rp	31.657.757,53
21.	Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas Tambakboyong	Rp	2.042.134,92
22.	Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas Jogorogo	Rp	348.953.421,25
23.	Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas Kendal	Rp	110.865.139,90
24.	Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas Sine	Rp	18.488.973,06
25.	Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas Karanganyar	Rp	55.507.903,54
26.	Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas Kasreman	Rp	15.737.444,97
27.	Saldo Akhir Kas di FKTP (PUSKESMAS)	Rp	0,00
28.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	0,00
29.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	Rp	40.904.921,00
30.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
31.	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	Rp	478.732.863,48
h.	Saldo Akhir Kas	Rp	232.364.748.030,01

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a.	Ekuitas Awal	Rp	3.621.387.490.437,88
b.	Surplus (Defisit) LO	Rp	76.413.172.042,70
c.	RK PPKD	Rp	0,00
d.	Koreksi Atas Ekuitas Awal	Rp	18.185.630.980,92
e.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan dan Koreksi Kesalahan	Rp	0,00
1.	Penyerahan Dana Kas BOS ke Pemprov Jatim	Rp	0,00
2.	Koreksi Kesalahan dan Penambahan Aset Tetap	Rp	0,00
f.	Ekuitas Akhir	Rp	<u>3.715.986.293.461,50</u>

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - 1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
 - 2. Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan
 - 3. Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran belanja daerah menurut urusan permintaan daerah, organisasi, program dan kegiatan
 - 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah
 - 5. Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah
 - 6. Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah
 - 7. Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
 - 8. Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya
 - 9. Lampiran I.9 : Daftar kegiatan – kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
 - 10. Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah
 - 11. Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- c. Lampiran III : Neraca
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional (LO)
- e. Lampiran V : Laporan Arus Kas (LAK)
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan (Calk)
- h. Lampiran VIII : Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah
 - 1. Lampiran VIII.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pendapatan, Beban dan Laba (Rugi) Bersih
 - 2. Lampiran VIII.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas Dana

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 25 Juli 2019
BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi,
pada tanggal 25 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ. TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2019 NOMOR 08

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI, PROVINSI JAWA TIMUR: 145-8/2019